

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi di Indonesia bukanlah barang baru, bisa dikatakan korupsi telah ada sejak bangsa atau peradaban manusia di muka bumi. Sehingga umumnya setuanya dengan bangsa itu sendiri. Angka korupsi di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realitas kejahatan menunjukkan perkembangan secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas korupsi makin melibatkan banyak pihak untuk memudahkan pelaksanaannya. Secara kualitas, modus operandinya makin canggih.

Korupsi tumbuh dan menyebar ke atas dalam hierarki dan mendatar ke daerah-daerah. Sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi satu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Akibat hal ini maka Indonesia dilanda krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan bangsa dan bernegara, yang dikarenakan belum dapat terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di tengah usaha pembangunan nasional diberbagai bidang dan dalam keadaan negara yang sedang mengalami krisis akibat dari tindak pidana korupsi ini sangat terasa. Sampai saat ini tindak pidana korupsi sangat

kuantitas. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Dengan akibat ini tentu saja akan menurunkan wibawa pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya apabila tidak dapat memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dalam media elektronik maupun media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas akan memberantas korupsi secara maksimal dan tidak pandang bulu, artinya siapapun yang terbukti melakukan kejahatan korupsi akan dihukum menurut peraturan yang berlaku dengan tidak melihat yang melakukan dari kalangan pejabat ataupun rakyat biasa.

Memberantas korupsi tidaklah semudah mengatakannya tetapi jauh lebih berat dan sulit dilaksanakan karena korupsi terjadi di segala bidang dan lapisan, sehingga sulit untuk menentukan dari bidang mana atau lapisan pola perilaku yang terselubung. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, kewenangan tertentu yang memungkinkan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan modus operandi yang begitu rapi, mampu mengaburkan atau menghilangkan bukti-bukti dengan akibat akan menyulitkan penyidikan, pembuktian di persidangan yang akhirnya korupsi tersebut sulit dijangkau

Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.<sup>1</sup>

Melihat kenyataan ini, sepertinya ada yang salah dalam metode pemberantasan korupsi yang selama ini digunakan dan tampaknya upaya hukum saja tidaklah cukup, apabila upaya hukum yang bisa dibelokkan seperti yang selama ini terjadi.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat memberantas dengan efektif segala bentuk delik korupsi yang makin canggih yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang ini mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan Undang-undang anti korupsi sebelumnya, diantaranya dalam hal pembuktian perkara korupsi.

Pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan hasil suatu persidangan. Atas dasar pembuktian ini hakim menilai untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Karena dengan semakin mudahnya pembuktian yang diterapkan dalam suatu kasus maka semakin banyak orang

---

yang dapat dikenakan pidana. Sebaliknya semakin sulit pembuktian yang diterapkan maka makin banyak pula orang yang terlepas dari jeratan pidana. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembuktian merupakan kunci utama dalam menentukan tuntas tidaknya suatu kasus dipersidangan.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga telah digunakan berbagai sistem pembuktian yang diterapkan dalam berbagai undang-undang tindak pidana korupsi, mulai dari sistem pembuktian biasa, pembuktian terbalik terbatas, sampai sistem pembuktian terbalik murni. Namun masih saja sulit untuk menjerat pelaku.

Memberantas tindak pidana korupsi secara struktural (menggunakan sarana prasarana peraturan perundang-undangan), akan membutuhkan perangkat peraturan yang jelas dan lugas serta komprehensif, aparat yang bersih dan jujur yang memiliki integritas moral dan integritas keilmuan tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk logistik yang memadai. Semua aspek tersebut diperlukan dalam rangka proses pembuktian tindak pidana korupsi melalui lembaga peradilan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara lebih terinci dan memberikan pilihan barang bukti berupa petunjuk yang dapat digunakan. Dalam pasal ini juga ditekankan tentang alat bukti petunjuk berupa dokumen yang mempunyai peranan penting dalam memberikan kekuatan dalam suatu pembuktian.

Berbagai cara dan strategi dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi telah ditempuh hingga saat ini. Usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh tim pemberantas tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) ternyata

---

memberikan hasil yang sia-sia. Baru-baru ini Tim Tipikor menemukan bukti baru berupa rekaman suara dalam telepon genggam (HP) yang menguatkan dugaan keterlibatan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herman Alossitandi, SH, dalam kasus pemerasan pada perkara korupsi Jamsostek. Dengan ditemukannya bukti rekaman tersebut, maka rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang menguatkan dalam proses pengadilan nantinya. Permasalahan yang muncul adalah apakah benar suara rekaman dari alat komunikasi genggam tersebut dapat dibuktikan keasliannya atau tidak. Bisa saja yang dinyatakan itu benar dapat disangkal oleh pihak bersangkutan.

Beranjak dari hal tersebut, yang mana rekaman ataupun dokumen lainnya dapat diterima kebenarannya dan memberikan kekuatan sebagai alat bukti yang penting dalam pembuktian nantinya.

Kegunaan penelitian hukum ini dapat memberikan gambaran mengenai pembuktian dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, yang akhirnya dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum mengenai kekuatan alat bukti petunjuk berupa dokumen. Diharapkan alat bukti petunjuk berupa dokumen nantinya dapat memberikan angin segar dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tata cara pembuktian keaslian alat bukti berupa dokumen menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk berupa dokumen terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

### C. Tinjauan Pustaka

Kegiatan pembuktian pada perkara pidana ditujukan untuk memperoleh kebenaran materil menurut hukum, yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam mengungkap suatu perbuatan kejahatan korupsi harus ada bukti-bukti, karena pembuktian tersebut merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan. Dari proses pembuktian ini akan diperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh hakim.

Pembuktian dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pengertian membuktikan sendiri menurut Sudikno Mertokusumo, tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

peristiwa yang diajukan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Subekti maksud dari membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan fenomena umum yang dapat ditemukan di berbagai tingkat pemerintahan, secara vertikal dari tingkat bawah sampai tingkat pusat, maupun secara horizontal yang menyebar ke daerah-daerah. Tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tersebut semakin menemui banyak hambatan dalam pembuktiannya. Kejahatan jenis ini menyangkut beberapa aspek, memiliki modus operandi yang terselubung dan sistematis, melibatkan berbagai pihak, serta pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dan kedudukan strategis dalam jabatannya.

Sejalan dengan hal itu, Bintoro, T mengungkapkan sulitnya penanggulangan kejahatan korupsi disebabkan oleh karena :

1. Persoalannya memang sangat rumit
2. Sulitnya menemukan bukti
3. Adanya kekuatan-kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam perkara korupsi merupakan persoalan yang sangat rumit untuk dibuktikan, karena persoalan-persoalan yang akan dibuktikan nantinya tidak hanya pelaku tindak pidana itu sendiri, tetapi juga orang-orang

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 91.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 5.

<sup>5</sup> ... masalah korupsi perlu diteliti secara komprehensif dan

yang terkait dengannya. Pembuktian dalam persidangan nanti akan menghadirkan alat bukti yang akan memperkuat adanya tindak pidana korupsi. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Sedangkan alat bukti khusus untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bunyi pasal ini adalah :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Menurut ketentuan Pasal 26 A huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, alat bukti petunjuk berupa dokumen dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur petunjuk sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 188, yang berbunyi:

1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) apabila dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang disesuaikan tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Peranan Aparat Penegak Hukum dalam membuktikan ada atau tidaknya pidana korupsi sangatlah penting. Menurut Bambang Poernomo, tugas pokok aparat Penegak Hukum adalah:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil.
2. Menjadikan tindakan penuntutan secara benar dan tepat.
3. Memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya.
4. Melaksanakan putusan hakim.<sup>6</sup>

Setiap aparat penegak hukum harus lebih teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan setiap perkara yang akan diajukan dalam persidangan memerlukan pembuktian yang kuat. Sehingga pembuktian tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan tugas pokok aparat penegak hukum. Karena pembuktian mempunyai arti penting dalam mengungkap perbuatan tindak pidana korupsi maka setiap alat bukti yang diajukan dalam setiap persidangan akan memberikan kekuatan yang sangat berarti untuk mengungkap suatu perbuatan melawan hukum.

---

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tata cara pembuktian keaslian alat bukti berupa dokumen menurut Pasal 26A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 di Pengadilan.
2. Mengetahui kekuatan alat bukti petunjuk berupa dokumen terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi menurut Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Yogyakarta, dengan instansi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili .

### 3. Sumber Data

Data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang meliputi, KUHP, KUHPA, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sudah tidak berlaku lagi). UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, dan surat kabar.

### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan.

#### b. Wawancara

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dan bukan merupakan angka-angka atau hal yang bersifat statistik.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan

**BAB II** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, pada bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Perkembangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi, dan Pembentukan Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi

**Bab III** Tinjauan Mengenai Sistem Pembuktian, dalam bab ini akan membahas tentang Pengertian Pembuktian, Teori Pembuktian

jenis-jenis alat bukti meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Ahli

**Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, pad bab ini akan mengkaji tentang tata cara pembuktian keaslian alat bukti berupa dokumen menurut Pasal 26A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Berupa Dokumen Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.**

**Bab V Penutup, yang ini memuat tentang kesimpulan dan saran berkaitan**

.. . . .